PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *DOXING* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

FINDA ALIFFA RAHMAWATI
NIM 2002026067

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan SemarangTelp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *DOXING* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
Penulis : FINDA ALIFFA RAHMAWATI
NIM : 2002026067
Jurusan. : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 12 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Drs. H. M. Solek, MA.
NIP : 196603181993031004

Penguji II,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP : 196907231998031005

Penguji III,

Hasna Afifah, M.H.
NIP : 199304092019032021

Penguji IV,

David Wildan, M.HI.
NIP : 198912242019031012

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP : 196907231998031005

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP : 199102062019032016

MOTO

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat"
(Q.S. An-Nur: 27).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehungga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta Ibu Fajar Susiyati dan Bapak Toni Setyadi yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik kandung penulis, Hayla Dhiya Qisya dan Ro' uf Hanafi yang telah menjadi bagian dari kebahagiaan penulis, memberikan warna tersendiri dalam keseharian hidup penulis.
3. Sepupu serta saudara-saudara dan kerabat yang menjadi salah satu penyemangat untuk segera lulus kuliah dan diwisuda.
4. Teman-teman KKN posko 82 yang sangat baik dalam bekerjasama selama KKN UIN Walisongo 2023, pengalaman ini menjadi salah satu memori yang sangat indah selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas HPI D yang telah membersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini dan memberikan semangat agar skripsi ini segera terselesaikan.
6. Teman penulis Eli Triana Melia S. H dan Muhammaf Syailendra yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2024
Penulis,

Finda Aliffa Rahmawati
NIM: 2002026067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
		l	

ل	Lam	m	‘el
م	Mim	n	‘em
ن	Nun	w	‘en
و	Wau	H	w
ه	Ha	Y	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya		ye

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	*Hikmah*
جزيه	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karamah al-Auliya’*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

III. Vokal *Pendek*

□	Fathah	Ditulis	*a*
□	Kasrah	Ditulis	*i*
□	Dammah	Ditulis	*u*

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	*a’antum*
اعدّت	Ditulis	*‘u ‘iddat*

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samaa'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سد الذريعه	Ditulis	*sadd adz dzariah*

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi berbasis elektronik di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Uundang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur dan mengklasifikasi secara khusus mengenai *doxing*, sehingga menjadikan penafsiran *doxing* dianggap sebagai masalah baru dalam kebebasan bermedia internet. Pembahasan mengenai *doxing* dalam hukum pidana Islam perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban jarimah *doxing.* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana *doxing* menurut UU ITE dan PDP serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertangggungjawaban pidana *doxing* dalam UU ITE dan PDP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memecahkan sebuah masalah hukum secara normatif dengan berpedoman pada kajian-kajian kritis dan mendalam terhadap norma yang ada serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait pertanggungjawaban pidana *doxing* dalam hukum positif dan perundang-undangan dan studi pustaka *(library research).*

Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, jika tidak maka dikategorikan sebagai tindak pidana *doxing* sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 (1) dan (2) UU ITE. Larangan mengumpulkan data pribadi dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana Pasal 67 (1) dan (2) UU dapat pidana maksimal 4 Tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 400.000.000.00. Dalam Hukum Pidana Islam *doxing* merupakan cabang dari hukum *furuqiyah* sebab permaslahan yang dikaji dapat memberikan pandangan yang berbeda para ulama, serta dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir,* hal ini karena *doxing* tidak masuk kedalam *jarimah qisas* dan *hudud* serta belum disebutkan

dengan langsung dalam al-Qur'an dan Hadis, maka dalam penentuan hukuman diserahkan kepada kebijakan qodhi atau hakim setempat mulai dari hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman pemboikotan, hukuman salib, dan hukuman denda yang disesuaikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *doxing*.

Kata Kunci: *Doxing, Pertanggungjawaban pidana, Jarimah*